

ABSTRAK

Bentuk implelementasi Indonesia sebagai negara hukum diwujudkan melalui pembentukan badan usaha milik negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dibentuknya Garuda Indonesia sebagai BUMN yang bergerak dalam maskapai penerbangan yang berbentuk perseroan terbatas. Dengan demikian, Garuda Indonesia Group harus menjalankan perusahaannya dengan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*, Salah satu yang menentukan dapat berjalannya *Good Corporate Governance* pada perusahaan adalah organ dan sumber daya nya. Awalnya terdapat banyak peraturan Menteri yang mengatur mengenai organ dan sumber daya BUMN, namun untuk melakukan sinkronisasi antar ketentuan – ketentuan, maka kementerian BUMN memangkas menjadi 1 peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER – 3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri BUMN No. PER 3/MBU/03/2023 telah membuat implementasi ketentuan – ketentuan mengenai direksi dan dewan komisaris menjadi lebih mudah dan sinkronisasi serta membuat pelaksanaan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* pada Garuda Indonesia Group berjalan dengan baik dengan beberapa ketentuan baik yang lama dan yang barunya. Kendala yang dialami Garuda Indonesia Group dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri BUMN No. PER 3/MBU/03/2023 ini aadalah kasulitan dalam mencari calon direksi dan dewan komisaris yang sesuai kriteria dan kesulitan dalam menformulasikan penghasilan bagi direksi dan dewan komisaris karena tidak adanya petunjuk teknis

Kata Kunci : *BUMN, Good Corporate Governance, Organ, Sumber Daya*